



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 74/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten. semula Termohon sekarang sebagai "PEMBANDING " ;-----

LAWAN

TERBANDING, lahir di Jakarta pada 14 September 1947, agama Islam, pekerjaan pensiunan karyawan PT, bertempat tinggal di kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO YUNANTO, SH dan DINA NURMALAWATI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum alamat Jalan Nusa Indah No 15/17 Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2011, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 026/KH/2011/ PA.Klt, tanggal 2 Februari 2011, semula Pemohon sekarang sebagai " TERBANDING " ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten, tanggal 03 Januari 2011 M bersamaan

Putusan No.74/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Muharram 1432 H. Nomor : 0740/Pdt.G/2010/PA. Klt yang amarnya berbunyi ;-----

-----MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;-----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon ;-----
- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa Termohon , pada tanggal 07 Januari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0740/Pdt.G/2010/PA. Klt, tanggal 03 Januari 2011. M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding ;-----

-----TENTANG

HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Putusan No.74/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0740/Pdt.G/2010./PA.Klt, tanggal 03 Januari 2011, beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah mengulang ulang jawaban dan dupliknya yang telah disampaikan dimuka persidangan hakim tingkat pertama yang telah dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menyampaikan permohonan pengurangan atas kewajibannya memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, benar antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding terikat dengan perkawinan syah yang dilakukan pada tanggal 15 September 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor : 205/15/IX/1999, tanggal 15 September 1999 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Termohon / Pembanding dan pengakuan Termohon / Pembanding serta saksi-saksi Pemohon / Terbanding benar telah terbukti bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding sejak tahun 2004 telah hidup berpisah tidak dapat memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai suami istri karena terjadi perselisihan akibat saling tuduh menuduh berbuat serong (cemburu) setelah Pemohon / Terbanding pulang dari Negeri Belanda dalam lawatannya selama tiga bulan, maka atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon layak dan patut dikabulkan, meskipun Termohon / Pembanding masih mencintainya dan keberatan untuk bercerai, yang

Putusan No.74/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahannya karena diusir oleh Pemohon / Terbanding namun segala upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan, tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 41 c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim Banding karena jabatannya (secara ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas istrinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 serta Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon / Terbanding yang bekerja pada PT. Mandiri Anugrah Sejati dan penerima pensiun, dipandang layak dan patut dibebani untuk membayar kepada Termohon / Pembanding nafkah iddah dan kiswah selama 3 (tiga) bulan @ Rp. 2.500.000,- = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding sampai sekarang telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun, namun Pemohon / Terbanding memilih untuk tinggal hidupnya bersama dengan perempuan bernama W I L di Kecamatan Matesih dan akan mentalak Termohon / Pembanding, maka Hakim Banding atas dasar ketentuan Pasal 149 (a) KHI memandang layak dan patut Pemohon / Terbanding dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon / Pembanding berupa nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habisnya masa iddah, dalam hal ini Hakim Banding sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwalu Al-Syakhshiyah, Darr Al-Fikr Al-Araby, halaman 334 yang berbunyi :

أه إ@ ,@M B@È@yi j@Î~@I ¾l@a f@» A f@''@I ¶

Ý@ñ@» A ÆB@· A g G É@ÅA

Ñ f@''@» A ÕB@È@N@ÃG f@''@I Ò@Ä@m Ò@'@°

@Ã İ@Ç Ò@''@N@¿ BÈ@»

Maksudnya :-----

Sesungguhnya apabila ada talak itu diucapkan sesudah dukhul tanpa kerelaan istri, maka bekas istri itu berhak memperoleh mut'ah dari bekas

Putusan No.74/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yaitu berupa nafkah selama setahun setelah habisnya masa iddah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pembanding adalah = 12 X Rp. 2.500.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon / Pembanding adalah timbul sesaat setelah Pemohon / Terbanding mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Klaten, maka atas dasar ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka layak dan patut hal itu dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan hakim tingkat pertama tidak sepenuhnya dapat dipertahankan, dan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0740/Pdt.G/2010/PA. Klt tanggal 03 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 H haruslah diperbaiki yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara banding ini ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

Putusan No.74/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding
Pembanding ;-----
2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0740/Pdt.G/2010/PA. Klt tanggal 03 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1432 H, sehingga **amarnya berbunyi** sebagai berikut ;-----
 - 2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 - 2.2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten ;-----

 - 2.3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan kiswah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Klaten ;-----
 - 2.4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;----
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H. oleh kami , Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN, sebagai hakim ketua Drs. H. SHOLEH, SH. MH. dan DR. Drs. H. M Arsyad Mawardi. SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Putusan No.74/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 18 April 2011 Nomor : 74/Pdt.G/2011/ PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Dra.Hj. NUR LAELA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Peminggand dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

.Drs. H. SHOLEH, SH. MH
HASAN

ttd

2. DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI. SH. M.Hum

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H MOH. CHAMDANI

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra.Hj. NUR LAELA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- . Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jum l a h : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No.74/Pdt.G/2011/PTA. Smg
halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)